



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SETELAH  
BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR  
20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
(STUDI DI DESA ALAI, KECAMATAN TEBING TINGGI  
BARAT, KEPULAUAN MERANTI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**ZAINAL FANANI**

**NIM. 11720714791**

**PROGRAM S 1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN SYARIF KASIM RIAU  
2024 M/1445 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI DI DESA ALAI, KEC. TEBINGTINGGI BARAT , KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)..**

Yang ditulis oleh:

Nama : Zainal Fanani  
 NIM : 11720714791  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Januari 2024  
 Pukul : 07.30 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 12 Januari 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., MH.

Sekretaris  
 Rudiadi, SH., MH.

Penguji 1  
 Firdaus, SH., MH.

Penguji 2  
 Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH.

UIN SUSKA RIAU

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli. M.Ag.

NIP. 197410062005011005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Zainal Fanani  
**NIM** : 11720714791  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Selatpanjang/ 22-03-1999  
**Fakultas** : Syari'ah & Ilmu Hukum  
**Prodi** : Ilmu hukum  
**Judul Skripsi** : Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Januari 2024.  
Yang membuat pernyataan



Zainal fanani  
NIM :11720714791

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Zainal Fanani (2023) : Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti).**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Alai yang secara belum sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa sehingga tujuan pengelolaan keuangan desa untuk mensejahterakan masyarakat dapat terealisasi dengan baik. Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan dua rumusan masaaah. *Pertama*, bagaimanakah peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Alai. *Kedua*, apa saja faktor penghambat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Alai

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu kepada LPM, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Badan Permasyarakatan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, peran Pemerintah Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti sudah sangat baik dalam merealisasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, faktor penghambat dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum mumpuni dan kurang partisipasi dari lembaga desa dalam pengajuan anggaran kegiatan sehingga pengelolaan keuangan dalam hal perencanaan anggaran membutuhkan waktu yang lama.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengelolaan, Keuangan Desa**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Zulfin, Ibu Adriani, Abang Nuzul Arifin, Faizul Amri, Adik, Sofia Zulianita , Ahmad Rifandi, dan Said Ahmadi yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan doa merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag sebagai Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.Hi. M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum beserta Jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan mempermudah proses penyelesaian skripsi ini
5. Ibuk Nuraini Sahu, S.H, M.H sebagai pembimbing skripsi I penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini. Beliau sudah seperti ibunda bagi penulis.
6. Bapak Rudiadi, S.H, M.H sebagai pembimbing skripsi II penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini. Beliau sudah seperti ayahanda bagi penulis
7. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 10 Januari 2024  
Penulis

**Zainal Fanani**  
**NIM 11720714791**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	7
1. Tinjauan Umum Tentang Desa.....	7
2. Konsep Pemerintahan Desa .....	9
3. Konsep Umum Teori Pengelolaan Keuangan Desa .....	11
4. Teori Negara Hukum .....	15
5. Teori Kepastian Hukum.....	18
B. Penelitian Terdahulu.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Lokasi Penelitian .....	25
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	25
E. Populasi dan Sampel Penelitian.....	26
F. Sumber dan Jenis Data Penelitian .....	27
G. Teknik Pengumpulan Data Penelitian .....	28
H. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kepulauan Meranti .....	30
B. Faktor Penghambat Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Alai .....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	67

**DAFTAR KEPUSTAKAAN  
DOKUMENTASI**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Tabel Jumlah Responden.....	27
-------------	-----------------------------	----





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Desa dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan keuangan Desa tidak lain untuk meningkatkan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut.

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan desanya. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana mencakup lima poin penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan adanya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan agar pengelolaan keuangan desa di Desa Alai menjadi semakin baik. Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa yang baik sehingga dapat lebih mensejahterakan masyarakat desa.

Namun jika melihat realita yang terjadi di lapangan terjadi kesenjangan antara *dassolen* dan *dassein* yakni pengelolaan keuangan desa di Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik sebagaimana yang seharusnya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini terlihat misalnya dari kurangnya pemahaman secara komprehensif aparatur Pemerintah Desa Alai mengenai pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga dalam penerapannya belum konsisten dalam menggunakan aturan yang berlaku. Selain itu lima poin penting dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban belum terealisasi secara komprehensif. Hal ini tentu saja menimbulkan problematik karena seharusnya setelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa, Pemerintah Desa Alai seharusnya mampu mengelola keuangan desa sesuai dengan regulasi terkait sehingga tujuan pengelolaan keuangan desa untuk mensejahterakan masyarakat dapat terealisasi dengan baik.

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Alai yang secara komprehensif belum sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Alai setelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengelolaan keuangan desa yang dilihat dari peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan keuangan desa di Desa Alai dan faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Alai secara mendalam dengan judul penelitian “PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI DI DESA ALAI KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KEPULAUAN MERANTI)”.

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibicarakan membatasi permasalahan peneliti ini pada peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Alai dan faktor penghambat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Alai.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kepulauan Meranti?
2. Apa saja faktor penghambat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kepulauan Meranti?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Mengetahui peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Alai.
- b. Mengetahui faktor penghambat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Alai.

**2. Manfaat Penelitian****a. Manfaat Teoritis**

1. Penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (HTN) yang berkaitan dengan pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam memahami serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum tata negara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Manfaat Praktis**

1. Untuk peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum (Hukum Tata Negara), utamanya yang berkaitan pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Alai.
2. Untuk masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Alai.
3. Untuk instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan suatu aturan yang jelas dan tegas, khususnya dalam hal pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Manfaat Akademis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.
2. Penulisan diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi teoritis hukum bagi rekan civitas akademik bagi para penelitian berikutnya tentang pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa .

3. Diharapkan ke depannya akan membawa kemanfaatan akademis dengan memberikan wawasan atau pandangan baru yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih lanjut terhadap ilmu hukum.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### a. Tinjauan Umum Tentang Desa

Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata “swadesi” Bahasa sansekerta berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Istilah desa sendiri sangat beragam di berbagai tempat di Indonesia. Desa hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa Madura dan Bali. Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama gampong atau meunasah, masyarakat Batak menyebutnya dengan Kuta atau Huta, di daerah Minangkabau disebut dengan Nagari, Dusun, atau Marga di Sumatera Selatan.<sup>2</sup> Dilihat dari ciri-cirinya Desa mempunyai beberapa ciri-ciri salah satunya adalah sebuah desa pada umumnya berlokasi atau terletak di dekat pusat wilayah untuk dapat diolah atau wilayah untuk dapat dijadikan tempat untuk usaha tani. Hal tersebut dapat terlihat dalam wilayah itu mayoritas penduduk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai petani.<sup>3</sup>

Selain itu, desa jug memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan kata lain desa memiliki otonomi desa. Widjaja menyebutkan bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah,

<sup>2</sup> Yunani Hasjimzoem, *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No, h. 463.

<sup>3</sup> Suhartono dkk, *Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong-Royong)*, Cetakan Pertama, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, h. 16.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Adapun syarat terbentuknya desa yaitu sebagai berikut.<sup>5</sup>

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk, yaitu:
  - a) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga;
  - b) wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga;
  - c) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga;
  - d) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga;
  - e) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga;
  - f) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga;
  - g) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga;
  - h) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga; dan
  - i) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota.
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan public.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### b. Konsep Pemerintahan Desa

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup> Adapun dalam sistem pemerintahan indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya Desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi beberapa bagian berikut ini :<sup>7</sup>

1. Kepala Desa;
2. Perangkat Desa, yang terdiri atas:
  - a. Sekretaris Desa
  - b. Pelaksana Kewilayahan.
  - c. Pelaksana Teknis.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Adapun Pemerintahan Desa memiliki beberapa tujuan yang harus di penuhi diantaranya:<sup>8</sup>

- a. Penyeragaman Pemerintah Desa.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>7</sup> Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, (Malang: Setara Press, 2016), h.144.

<sup>8</sup> Widjaja HAW, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 14.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Belum terlaksana sepenuhnya, masih berkisar pada sumbangan-sumbangan desa.
- b. Memperkuat Pemerintahan Desa.
- c. Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan. Pembangunan digerakan dari “atas” bukan dari “bawah”.
- d. Masyarakat digerakan secara mobilisasi
- e. Penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif masih jauh dari yang diharapkan khususnya sumber daya manusia (SDM).
- f. Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat desa).

Dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa adalah:<sup>9</sup>

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- c. Tugas pembantuan dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota
- d. Urusan pemerintahan lainnya, yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Salah satu sumber keuangan desa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Secara defenitif Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Dengan demikian anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik, di antaranya diukur dari proses penyusunan dan

<sup>9</sup> Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas “Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,) h. 170.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. di dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 71, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

**c. Konsep Umum Teori Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan merupakan proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>10</sup> Dengan demikian pengelolaan menunjukkan bahwa serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.<sup>11</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi

<sup>10</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 695.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap keuangan Desa. Dalam mengelola keuangan desa, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Kepala Desa sebagai PPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan mempunyai kewenangan sebagai berikut. *Pertama*, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa. *Kedua*, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa. *Ketiga*, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa. *Keempat*, menetapkan PPKD. *Kelima*, menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL. *Keenam*, menyetujui RAK Desa dan *ketujuh* yakni menyetujui SPP. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.<sup>12</sup>

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.<sup>13</sup> Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) ini terdiri atas

<sup>12</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 ayat (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, dan Kaur Keuangan. Keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban harus dilakukan secara bertahap atau sistematis dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten.<sup>14</sup>

Dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa didasarkan pada beberapa asas yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni asas asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>15</sup> *Pertama*, asas transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Kedua*, asas akuntabel mengandung arti perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat

<sup>14</sup> Nabria Intan Sari, *Transparansi Administrasi Keuangan Desa (Studi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pendekatan Good Village Governance Di Desa Kenongo Dan Desa Gelang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo)*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 6, Nomor 1, Januari-April 2018, h. 2.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, asas partisipatif yakni penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Sedangkan yang keempat adalah tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.<sup>16</sup>

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang mencukupi agar dapat mengurus potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.<sup>17</sup> Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan pengelolaan yang baik. Hal ini dikarenakan pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Di antara tujuan pengelolaan yakni untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi. Selanjutnya adalah untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Tidak hanya itu, pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda,

<sup>16</sup> Rosy Armaini, Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Karang Agung Kabupaten Pali, *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu* Vol VI, No I, Januari Juni 2017, h. 59

<sup>17</sup> Ifatul Ambar Zulaifah dan Marwata, Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang), *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 2020, h. 131.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.<sup>18</sup> Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan yakni meningkatkan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat di desa.

#### d. Teori Negara Hukum

Gagasan pemikiran negara hukum dimulai sejak abad XIX sampai dengan abad XX yang dikemukakan oleh Plato dengan konsep *nomoi* yang berarti penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Pemikiran plato ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan sewenang-wenang oleh penguasa negara dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintahan yang tidak adil dan kesewenang-wenangan yang membuat penderitaan bagi rakyat.<sup>19</sup> Kemudian Aristoteles dalam Konsep Negara Hukum menurutnya adalah Negara berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup warga negaranya sehingga perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi Warga Negara yang baik. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam Negara sebenarnya bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>20</sup>

Negara Hukum berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah

<sup>18</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 34.

<sup>19</sup> Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 24.

<sup>20</sup> Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara*, (Jakarta: Stara Press, 2017). h. 12.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.<sup>21</sup> Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karenanya menurut Philipus M Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.<sup>22</sup> Terdapat 3 (tiga) macam konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Philipus M Hadjon, yaitu *rechstaat*, *rule of law*, dan negara hukum Pancasila. sedangkan menurut M. Tahir Azhary ditemukan 5 (lima) macam konsep negara hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Nomokrasi Islam, adalah konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara Islam.
2. *Rechstaat*, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental, misalnya Belanda, Jerman, dan Prancis.
3. *Rule of Law*, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika Serikat.
4. *Sosialist Legality*, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis.
5. Konsep Negara Hukum Pancasila, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia.

Menurut Ridwan. HR konsep Negara hukum dalam perkembangannya telah mengalami penyempurnaan yang secara umum dapat dilihat diantaranya sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
2. Bahwa pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)

<sup>21</sup> B.Hestu Cipto handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), h.17

<sup>22</sup> Zairin Harapan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT JayaGrafindo Persada, 2008), h. 1-2.

<sup>23</sup> Zairin Harapan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT JayaGrafindo Persada, 2008), h. 3.

<sup>24</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Grapindo Persada, 2006) Cet. Ke.9 h.4-5.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.

Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif

Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah

Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie ada dua belas prinsip pokok yang menjadi Pilar-pilar utama sebagai penyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*the rule of law*, ataupun *rechtsstaat*). Dua belas prinsip pokok negara hukum tersebut adalah: <sup>25</sup>

1. Supremasi hukum (*Supremacy of Law*). Prinsip ini bukan hanya membutuhkan pengakuan secara normatif, tetapi juga empiris. Pengakuan normatif terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi hukum pada konstitusi. Sedangkan pengakuan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintah masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum.
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*). dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa bukan hanya setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tetapi juga bahwa setiap sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mempercepat perkembangan kelompok tertentu (*Affirmative Action*).
3. Asas legalitas (*due proses of law*) Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan kekuasaan, ada pembatasan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan kekuasaan secara vertical dan horizontal. Tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme *check and balance* antar cabang-cabang kekuasaan negara.
5. Organ-organ eksekutif independen. Prinsip ini merujuk pada pengaturan adanya lembaga pendukung yang bersifat independen dalam rangka pembatasan kekuasaan.
6. Peradilan bebas tidak memihak. Hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran dan keadilan, juga tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun baik untuk kepentingan jabatan (politik) maupun

<sup>25</sup>Jimly Ashiddiqie *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah dimuat [http://www.Jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.Jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) pada tanggal 28 September 2021. diakses

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepentingan ekonomi. Untuk itu tidak boleh ada intervensi putusan pengadilan.

7. Peradilan Tata Usaha Negara, keberadaan peradilan ini untuk memberikan kesempatan kepada negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara. adanya Mahkamah Konstitusi tujuannya memperkuat sistem *check and Balances* antara cabang-cabang kekuasaan negara.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia. Jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia disertai dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakan melalui proses yang adil.
10. Bersifat demokratis bertujuan untuk menjamin kedaulatan rakyat yaitu peran-peran rakyat dalam proses pengambilan keputusan kebenaran dipraktikkan.
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechsstaat*)
12. Transparansi dan Kontrol sosial. Maksudnya harus ada transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan.

#### e. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.<sup>26</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo Kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), h.59

<sup>27</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 37.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>28</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, (Jakarta: *Kamus Istilah Hukum*, 2009), h. 385.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.158.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Utrecht berpandangan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>30</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>31</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan

<sup>30</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), h. 23.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 95

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>32</sup> Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :<sup>33</sup>

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

#### B. Penelitian Terdahulu

Tema penelitian dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas sepanjang hasil tinjauan dan pengamatan peneliti belum pernah diteliti secara khusus dan mendalam oleh para penstudi hukum. Namun penelitian yang berkaitan pernah dilakukan oleh peneliti yang lain namun tidak menunjukkan spesifikasi yang sama dengan ruang lingkup pembahasan yang berbeda dengan penulis yaitu sebagai berikut.

1. Neny Tri Indrianasari pada tahun 2017 dengan judul “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa: Studi Pada Desa Karangaru Kecamatan Sukodono”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran perangkat desa dalam akuntabilitas keuangan desa

<sup>32</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), h.. 82-83

<sup>33</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), h. 44.

Karangsarau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa sudah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 meskipun ada beberapa tugas yang memiliki Batasan. Hambatan yang terjadi adalah keterlambatan dalam proses pelaporan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Permendagri No.20 Tahun 2018 yang berkaitan dengan peran perangkat desa (pemerintah desa) dan hambatan dari pelaksanaan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada akuntabilitas sedangkan penelitian ini implementasi setelah pemberlakuan permendagri di Desa Alai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Annisa Janatun Naim pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Kedungwinong, Nguter, Sukaharjo”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungwinong, Nguter, Sukaharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungwinong secara garis besar sesuai dengan peraturan. Namun, secara teknis masih terdapat kendala, karena adanya transisi pergantian Kepala Desa yang berdampak pada keterlambatan terkait rancangan peraturan desa tentang APBDes. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama Meneliti pengelolaan keuangan desa setelah berlakunya Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan perbedaannya dalah penelitian ini hanya fokus melihat sejauh mana persiapan pemerintah desa mengimplementasikan peranan, fungsi dan

wewenang sebagai pelayan masyarakat namun tidak melihat faktor penghambat secara komprehensif.

Siti Nur Hanifah pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDES di Kantor Kepala Desa Kepandean”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDES. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Kantor Desa Kepandean sudah melakukan Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDES sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang berlakunya Permendagri No.20 Tahun 2018 yang diharapkan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya fokus membahas implementasi pelaporan dan pertanggungjawaban sedangkan penelitian ini mencakup lima poin penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis, dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan kajian pustaka karena dalam pengumpulan data penulis melakukan survey kelapangan melalui responden. Dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian yang mengambil data dengan menggunakan sistem wawancara sebagai alat utama pengumpulan data.<sup>34</sup>

##### 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.<sup>35</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan studi kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara regulasi dan undang-undang sehingga ditemukan suatu

<sup>34</sup> Masri Singaribun dan Efendi, *Metode Penelitian Social*, (Jakarta:LP3ES, 1989), hal 35.

<sup>35</sup> Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Skripsi*, (Bandung: Bina Cipta, 2004), hal 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

argument untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>36</sup> Selanjutnya pendekatan studi kasus yakni pendekatan yang dilakukan secara terperinci terhadap suatu individu, lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit. Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berangkat dari doktrin hukum untuk melihat teori, asas, dan doktrin yang ada sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mengaitkan antara praktik dengan teori yang relevan.<sup>37</sup> Dengan demikian nantinya dapat menjadi arah bagi penulis untuk memecahkan permasalahan hukum dalam penelitian ini.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Penulis memilih lokasi penelitian karena di Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat memiliki masalah terkait pengelolaan keuangan desa sehingga diperlukan penelitian terkait implementasi pengelolaan keuangan setelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu pemilihan lokasi ini juga karena aksesnya dapat dicapai dengan mudah sehingga penelitian ini dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah LPM, Kecamatan, Pemerintah Desa yakni Kades, Sekdes, Kaur, Bendahara, dan BPD Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.92

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 134.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Alai).

## E. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif bukan ditujukan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian yang menjadi informanlah yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan penelitian adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang nanti darinya diperoleh informasi dalam bentuk pernyataan, informasi atau data yang jelas, akurat dan dapat diandalkan untuk membantu dalam memahami masalah penelitian.<sup>38</sup> Informan penelitian terdiri dari tiga macam.

1. Informan kunci (*key informan*) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama yakni mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan yang merupakan mereka dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan kunci (*key informan*) yaitu Kepala Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan

<sup>38</sup> Bagong, Suyanto. *Metode Penelitian Sosial*. (Jakarta : Kencana Prenanda Media Group, 2005), h. 171.

<sup>39</sup> *Ibid*; h. 172.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meranti. Selanjutnya, informan utama yaitu Kepala BPDes, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kaur Keuangan. Sedangkan informan tambahan adalah anggota BPDes dan Camat.

**Tabel III.I**  
**Jumlah Responden**

No.	Jenis Informan	Nama	Jumlah
1.	Informan Kunci	Kepala Desa Alai Kecamatan Tinggi Barat	1
2.	Informan Utama	Kepala BPDes Alai Sekretaris Desa Alai Bendahara Desa Alai Ketua LPM Kaur Keuangan	5
3.	Informan tambahan	Camat Anggota BPDes	2
<b>Total</b>			<b>8</b>

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2022.

#### F. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis data penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

<sup>40</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

<sup>41</sup> Joko Subagyo, *Op. Cit; Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, hlm. 87.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responden yakni Kepala Desa Alai, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Keuangan, Ketua LPM, Camat, dan BPD Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, penelitian hukum, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang diselidiki dalam penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut peneliti digunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.<sup>42</sup>
- b) Wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 192.

<sup>43</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 2008), h. 192.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa faktor lain yang menghambat pengelolaan keuangan adalah karena kurangnya inisiatif lembaga desa dalam menyampaikan anggaran kegiatan yang dibutuhkan tentu saja menghambat pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti. Hal ini menunjukkan bahwa faktor yang menghambat peran Pemerintah Desa Alai dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sumber daya manusia di Kantor Desa Alai dan kurangnya inisiatif lembaga desa untuk menyampaikan anggaran kegiatan yang menggunakan keuangan desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti sudah baik dalam merealisasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Faktor penghambat peran Peran Pemerintah Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah *pertama*, karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum mumpuni dalam memahami Permendagri dan tupoksinya secara komprehensif sehingga berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. *Kedua*, kurang partisipasi dari lembaga desa dalam pengajuan anggaran kegiatan sehingga Bendahara Desa harus survey ke lapangan sehingga pengelolaan keuangan dalam hal perencanaan anggaran membutuhkan waktu yang lama.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Alai Kecamatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, adapun saran yang bersifat membangun dan konstruktif disampaikan kepada yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya sosialisasi terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada perangkat-perangkat pemerintah Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti agar bisa memahami pengelolaan keuangan desa berdasarkan regulasi yang berlaku.
2. Diharapkan Pemerintah Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti dapat terus mengoptimalkan perannya dalam merealisasikan pengelolaan keuangan desa secara komprehensif yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Diharapkan lembaga desa seperti PKK, Posyandu, dan Karang Taruna Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat dapat berpartisipasi penuh dalam pengelolaan keuangan desa khususnya dalam hal pengadministrasian kegiatan-kegiatan yang membutuhkan anggaran yang berasal dari APB Desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES, 2008.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005.
- Adrian, Puspawijaya. *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Cahyono, Heru. *Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta : LIPI Press, 2020.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Djati, A.Salbani. *Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintah Desa*, Jakarta : Bee Media Pustaka, 2014.
- Efendi, Masri Singaribun. *Metode Penelitian Social*, Jakarta:LP3ES, 1989.
- Erwin. Icuk. *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: Grasindo, 2019.
- Fauzan, Encik Muhammad. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016.
- Hadi, Badiul. *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APBD Desa*, Jakarta : Kompak, 2020.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005.
- HAW, Widjaja. *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Keraf, Gorys. *Komposisi*, Jakarta: Nusa Indah, 1989.
- Latif Arsan dkk, *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta : Asian Development Bank, 2019.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Miftahuddin. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Yogyakarta: UII, 2018.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000.

Qomar, Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Riduan. *Metode dan Teknik Menyusun Skripsi*. Bandung: Bina Cipta, 2004.

Rochansyah, Heru dan Chabib Sholeh. *Pengelolaan Keuangan desa*, Bandung : Fokus Media, 2014.

Rozali, Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas “Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Salim, Yenny dan Peter Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986

Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group, 2005.

Usman, Husaini. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

#### Jurnal

Armainsi, Rosy Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Karang Agung Kabupaten Pali. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu* Vol VI, No I, Januari Juni 2017.

M. Diah, Yuliansyah dkk, “ Strategi Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul dalam Tatanan Normal Baru”, *Journal of Sriwijaya Community Service*, 2 (1), April 2021.

Marwata dan Ifatul Ambar Zulaifah. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Nomor 21, Nomor (1), 2020.

Meti Asnia, dkk, “Faktor yang Mempengaruhi Implementasi”, *Jurnal* Vol 2 No 3. August-Oktober 2019.

Sari, Nabria Intan. *Transparansi Administrasi Keuangan Desa (Studi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pendekatan Good Village Governance Di Desa Kenongo*

Dan Desa Gelang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Volume 6, Nomor 1, Januari-April 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI DI DESA ALAI, KEC. TEBINGTINGGI BARAT, KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI).**

Yang ditulis oleh:

Nama : Zainal Fanani  
 NIM : 11720714791  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Januari 2024  
 Pukul : 07.30 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 12 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., MH.

Sekretaris  
 Rudiadi, SH., MH.

Penguji 1  
 Firdaus, SH., MH.

Penguji 2  
 Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH.

Mengetahui:

Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag.,M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 كلية الشريعة والقانون  
 FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. HR. Soebrantas No. 159 KM. 15 Tuah Malayu Pekanbaru 28293 Box 1004 Telp. (Fax 0761) 962052  
 Web: www.iain-suska.ac.id Email: iain@iain-suska.ac.id

Nomor : Un.041/PP/009/7834/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lamp : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : Mohon Izin Riset

Pekabari, 25 Agustus 2022

Kepada  
 Yth Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ZAINAL FANANI  
 NIM : 11720714791  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : XI (Sebelas)  
 Lokasi : Desa Alai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI DI DESA ALAI)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU



Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau